
Jurnal kedaulatan hukum

Vol. [01] No [02], [2025]

E-ISSN: 3123-6790

Jurnal Terakreditasi Nasional,

DOI: 10.65975/spbt6y30

Hukum Internasional:

“Peran PBB Dan Mahkamah Internasional Dalam Konflik Israel Dan Palestina

M.Rayhan Aqil Qanit, Dicky Firmansyah, Tebby Ihza Mahendra

¹Universitas Muhammadiyah Kotabumi

rayhan1555@gmail.com, firmandicky74@gmail.com, mtebbyihza@gmail.com

Abstrak

The conflict between Palestine and Israel is a prolonged and ongoing conflict that continues to claim many lives, especially among civilians and children. This conflict has also been marked by numerous human right violations. These violations include killings, forced evictions, territorial blockades, and attacks on public facilities. Such actions have drawn international attention as they are considered violations of international law. This research aims to analyze the various forms of human rights violations within the conflict from the perspective of international law. Furthermore, this study also explains the role of international institutions, such as the International Court of Justice (ICJ) and the United Nations Human Right Council (UNHRC), in responding to the conflict

Keywords: Human Rights, Israel-Palestine Conflict, International Law, International Institution

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade ini, perseteruan antara Israel dan Palestina telah menjadi salah satu masalah yang paling kompleks dan tak kunjung reda, hal ini menjadi sorotan masyarakat dan politik internasional (global). Konflik ini juga tidak hanya melibatkan konflik bersenjata antara kedua negara tersebut, tetapi juga menimbulkan dampak terhadap hak asasi manusia (HAM), khususnya bagi masyarakat palestina. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis konflik dapat dilihat dari perspektif hukum internasional. Karena konflik antara Israel dan Palestina telah banyak sekali memunculkan serangkaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang serius, yaitu diantaranya seperti pembunuhan, penyalahgunaan kekuatan berlebihan untuk menghancurkan fasilitas wilayah,

pemblokiran wilayah, dan pengusiran warga sipil secara paksa. Tindakan-tindakan ini tidak hanya memperburuk keadaan kemanusiaan di kawasan tersebut, tetapi juga menimbulkan pertanyaan moral mengenai bagaimana hukum internasional berperan dalam menyelesaikan permasalahan ini, serta bagaimana lembaga internasional seperti, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) menanggapi permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks konflik antara Israel-Palestina.

Metode

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada penelaahan sumber-sumber literatur yang juga dapat kita kenal sebagai penelitian Hukum Kepustakaan. Alasan penulis memilih pendekatan ini adalah untuk memahami, menganalisis, serta menjelaskan mengenai Analisis Konflik Israel dan Palestina terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia dari sudut pandang Hukum Internasional. Dalam kajian hukum yuridis normatif ini, penulis menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Pendekatan perundang-undangan dipilih karena fokus utama kajian ini adalah regulasi yang berkaitan dengan Analisis Konflik Israel dan Palestina mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam konteks Hukum Internasional.

Diskusi

Konflik Israel dan Palestina dan Dampak terhadap Hak - Hak Sipil

Setiap manusia yang terlahir di dunia ini memiliki hak untuk hidup, hak beragama, hak untuk berpendapat, hak sehat, hak mendapat keamanan dan sebagainya. Hak tersebut dapat kita kenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak yang melekat pada kemanusiaannya. Hak asasi manusia sendiri tidak bergantung pada pemberian. Maupun pemberian dari masyarakat atau hukum yang berlaku, tetapi merupakan hak mutlak sebagai manusia. Jika ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia oleh siapa pun akan mendapat respons dari pihak yang dirugikan. Salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel terhadap Palestina yang saat ini merupakan termasuk pengabaian terhadap hak orang lain atau Hak Asasi Manusia tersebut, terutama bagi hak untuk hidup dan keamanan. Prinsip hukum internasional yang mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 3-19, yang didalamnya menegaskan hak-hak sipil seperti fundamental, termasuk hak untuk hidup dalam kebebasan dan keamanan pribadi. Konflik yang berkepanjangan dan tak kunjung usai antara Israel dan Palestina tidak hanya menimbulkan kerusakan pada wilayah tersebut saja, akan tetapi juga memberikan dampak yang serius terhadap hak – hak asasi manusia, terutama bagi warga sipil yang diantaranya

Tindakan Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil Palestina

Contoh dari pelanggaran hak asasi manusia yang mengabaikan prinsip hak asasi manusia diatur dalam hukum internasional tepatnya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Adapun tindakannya adalah penggunaan kekuatan berlebihan dalam menangani konflik masyarakat sipil, dengan cara menembakkan senjata terhadap warga sipil. Ini merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain itu juga seperti contoh dibawah ini:

-Pemblokadean Jalur Gaza

Pemblokadean jalur gaza ini sangat mempengaruhi dan membatasi akses warga sipil untuk mendapatkan kebutuhan dasar, seperti makanan, obat-obatan, serta layanan kesehatan.

-Penggunaan Senjata Terlarang

Penggunaan senjata terlarang, seperti bom fosfor putih dan senjata berdaya hancur tinggi, tidak saja melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Tetapi bisa berdampak jangka panjang terhadap pencemaran lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan terhadap masyarakat sipil yang ada di wilayah yang terkena radiasi oleh senjata tersebut.

Dampak Terhadap Anak-Anak

Dampak konflik ini terhadap anak-anak ini sangat cukup besar, karena anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan, selain itu kerentanan ini juga sangat di perparah oleh kondisi yang miskin akibat konflik, dan juga keterbatasan terhadap layanan kesehatan dan pendidikan akibat dari pemblokadean akses wilayah.

Dampak Terhadap Perempuan

Sama hal nya seperti anak-anak perempuan juga banyak menjadi korban atas konflik ini, hal ini sungguh termasuk pelanggaran kemanusiaan yang

mengakibatkan anak-anak, perempuan, dan masyarakat sipil menjadi korban, sebagaimana ada pada peraturan dalam perperangan untuk melindungi masyarakat sipil.

Gangguan Terhadap Kesehatan Mental Dampak Terjadinya Konflik Berkepanjangan Israel Dan Palestina

Selain mendapatkan kekerasan fisik masyarakat sipil palestina juga mendapatkan kekerasan mental sebagai dampak dari konflik israel-palestina. Kesehatan mental adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri untuk memecahkan suatu masalah, yaitu masalah internal maupun eksternal. Dalam hal ini khususnya anak-anak di palestina seringkali mendapatkan berbagai bentuk kekerasan biasa maupun eksplorasi, yang di dapat dari sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Selain itu mereka juga lebih sulit bersosialisasi, dan bergaul. Yang membuat mereka tidak berkembang secara optimal seperti anak-anak yang pada umum nya berada di lingkungan di luar wilayah konflik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keadaan anak-anak palestina dalam konflik tersebut dapat menyebabkan mereka mengalami ketidak stabilan emosional, rasa takut yang tidak dapat di kontrol, trauma akibat kehilangan orang tua, dan setres pasca trauma. Dalam konteks ini sangat penting bahwasanya bagaimana konflik bisa memengaruhi kesehatan mental warga sipil apalagi seperti anak-anak.

Peran PBB dalam Menegakkan Keadilan dan Mencegah Pelanggaran HAM dalam Konflik Israel-Palestina

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan salah satu organisasi internasional yang didalamnya ber anggotakan negara-negara di dunia ini. Yang salah satu nya bertujuan untuk menciptakan keamanan dan perdamaian di dunia. Maka dari itu konflik negara Israel dan Palestina menuntut kepada (PBB), untuk terlibat dalam proses perdamaian antara kedua negara tersebut, yaitu Israel dan Palestina.

Adapun beberapa keterlibatan Perserikatan Bangsa Bangsa dimulai pada:

- 1.Berawal dari dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum No. 181 dikeluarkan pada tahun 1947, yang berisi “mensahkan pembagian wilayah palestina tanpa memperhatikan aspirasi mayoritas penduduk palestina yang mendiami wilayah tersebut”. Namun berdasarkan resolusi tersebut israel menguasai sekitar 53,5% dari luas wilayah Palestina. Sedangkan warga arab di palestina yang berjumlah 70% dari populasi hanya mendapatkan 45,4% dan Yerussalem beserta wilayah-wilayah

di sekitarnya berada di bawah pengawasan internasional, hal itu membuat bangsa arab tidak setuju dan terjadi perang antara arab dan israel, namun terjadi ketidak seimbangan persenjataan oleh arab pada 1948. Sehingga israel menguasai 78% dari wilayah palestina. Kemudian berlanjut terjadi perang besar pada 1967 antara israel dan palestina namun terjadi lagi kekalahan, sehingga israel berhasil menjajah dan menguasai wilayah palestina, dari Tepi Barat (5878m) dan Jalur Gaza (363km).

2.Pada tanggal 22 November 1967 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengeluarkan lagi resolusi No. 242 yang berisikan tentang mengenai Timur Tengah. Resolusi itu menyatakan secara tegas diterima oleh Dewan Keamanan PBB, sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa antara Arab dan Israel yang memperebutkan palestina, resolusi itu berisi “terlarangnya memperoleh wilayah dengan cara melakukan perang dan harus di usahakan perdamaian yang adil bagi setiap negara, sehingga negara di kawasan itu hidup dengan aman tanpa terganggu”. Tetapi kedua negara itu memiliki pandangan yang berbeda mengenai resolusi yang diberikan itu, Israel menyambut baik resolusi yang diberikan itu, karena itu menguntungkan bagi pihak israel dikarenakan pihak arab/palestina dituntut untuk mengikuti eksistensi israel. Sementara pihak arab/ palestina menolak sama sekali, karna rakyat palestina hanya dilihat sebagai pengungsi.

3.Kemudian pada tanggal 22 Oktober 1973, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi No.338 yang menyerukan gencatan senjata. Untuk mengakhiri pertikaian dan aksi bersenjata oleh kedua belah pihak, tetapi konflik tersebut kemudian diwarnai oleh insiden berdarah yang memberikan dampak negatif terhadap proses perdamaian dua negara tersebut.

4.Kemudian pada 27 Mei 1999, Dewan Keamanan PBB kembali mengeluarkan Resolusi No.1276 meminta kedua pihak dengan serius melaksanakan Resolusi no.338. Beratnya prosees perdamaian kedua negara ini juga diperparah oleh pimpinan Partai Likud, Ariel Sharon ke kompleks masjid Al Aqsha.

5.Pada 4 April 2002 Dewan Keamanan PBB sekali lagi mengeluarkan Resolusi No.1403, demi mengakhiri arogansi israel karna telah membombardir kota di palestina yaitu kota Ramallah dan Gaza. Kemudian mereka di meja perundingan untuk membicarakan kesepakatan perdamaian. Yang juga banyak dihadiri oleh pejabat-pejabat dari negara Arab, Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, PBB, dan negara organisasi islam, yang berupaya untuk menghentikan tindakan kekerasan yang dialami oleh Palestina.

Walaupun sudah di adakan pertemuan Perserikatan Bangsa Bangsa yang dilangsungkan pada 16 Juli 2002 di New York dan Resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Faktanya Israel selaku negara yang bersengkata masih bersifat arogan dan

tidak menerapkan Resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Meskipun sudah dijelaskan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah tercantum dengan sangat jelas bahwa resolusi memiliki kekuatan yang sangat mengikat bagi negara-negara yang terlibat dalam sengketa dan negara-negara yang terlibat akan dikenakan sanksi jika tidak taat terhadap Resolusi tersebut. Adapun Sanksi nya adalah berupa suatu tindakan yang tegas yaitu, dengan cara memberhentikan sebagian atau seluruh hubungan ekonomi tanpa campur tangan kekuatan militer (pasal 41 piagam PBB).

Peran Mahkamah Internasional (ICJ) Terhadap Konflik Israel dan Palestina

Mahkamah internasional (ICJ) merupakan sebuah badan peradilan yang utama dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Yang didirikan tepat pada bulan Juni 1945 melalui piagam PBB lalu mulai beroperasi bulan April 1946, yang mempunyai peran untuk menyelesaikan suatu sengketa yang ingin di ajukan oleh negara-negara. Sesuai dengan hukum internasional yang berlaku dan juga memberikan opini mengenai nasehat terhadap pertanyaan yang diberikan oleh bidang-bidang Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang dan badan-badan khusus. (ICJ) berpusaat di Istana Perdamaian Den Haag, Belanda.

Mahkamah Internasional (ICJ) memiliki suatu kewenangan untuk menangani berbagai macam sengketa internasional, termasuk konflik israel dan palestina yang melibatkan konflik bersenjata, pelanggaran terhadap perjanjian internasional, dan perperangan antar negara.

Mahkamah internasional memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu konflik negara, terkhusus nya dalam permasalahan internasional sebagai contoh, seperti konflik Israel dan Palestina, Dalam konteks ini, masyarakat global secara tegas menyuarakan kecamannya terhadap tindakan israel, yang dianggap melakukan tindakan genosida terhadap masyarakat palestina di Gaza. Sebelum nya (ICJ) juga telah memberikan suatu opini hukum yang penting terkait Palestina dan Israel. Salah satu kecaman nya yaitu yang paling signifikan adalah pada 9 Juli 2004, dalam permasalahan itu (ICJ), telah mengeluarkan sebuah opini mengenai konsekuensi hukum dari pembangunan tembok yang dibangun oleh israel diwilayah palestina. Kemudian (ICJ) menyimpulkan bahwa penguasaan wilayah oleh israel dengan cara membangun tembok diwilayah palestina menurut pasal 2(4) pada Piagam PBB adalah suatu tindakan ilegal .

Kesimpulan

Konflik Israel dan Palestina adalah tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung dan memakan banyak korban, terutama dari kalangan sipil, anak-anak, dan perempuan. Dalam konflik ini, berbagai pelanggaran hak asasi manusia terjadi secara terang-terangan, mulai dari pembunuhan, pengusiran paksa, pemblokadean wilayah, hingga penggunaan senjata yang dilarang secara internasional.

Hak-hak dasar seperti hak hidup, keamanan, pendidikan, dan kesehatan, terutama bagi rakyat Palestina, telah banyak dilanggar. Bahkan kesehatan mental anak-anak pun ikut terdampak akibat kekerasan dan trauma berkepanjangan. Di tengah situasi ini, lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Mahkamah Internasional (ICJ) telah berusaha untuk ikut andil dalam menyelesaikan konflik. Melalui berbagai resolusi dan opini hukum, PBB dan ICJ berupaya menciptakan perdamaian, mendorong keadilan, serta menekan tindakan pelanggaran hukum internasional. Namun, upaya ini belum sepenuhnya efektif karena Israel dinilai masih mengabaikan berbagai resolusi yang dikeluarkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional memiliki kekuatan moral dan hukum, pelaksanaannya tetap bergantung pada kemauan politik negara-negara yang terlibat. Oleh karena itu, dibutuhkan tekanan global yang lebih kuat dan konsisten, serta kerja sama dari seluruh pihak internasional agar konflik ini tidak terus merenggut nyawa dan masa depan rakyat Palestina, terutama generasi mudanya.

Referensi

- Christie, R., Ma'rifa, G. S., & Priliska, J. A. (2024). Analisis konflik Israel dan Palestina terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 349-358.
- Diastiti, H. D. H. (2024). Pelanggaran Kemanusiaan Oleh Israel Terhadap Anak dan Perempuan Gaza Sejak Peristiwa 7 Oktober Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).
- Habibillah, E. I. (2023). Pengaruh kebijakan PBB dalam konflik Palestina-Israel. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 19(1), 28-46.
- Hasana, F., Syarif, N. H., & Suhaeb, F. W. (2025). Mental Health Anak Dan Remaja Palestina di Tengah Konflik: Analisis Dampak dan Intervensi. *ETHNOGRAPHY: Journal of Design, Social Sciences and Humanistic Studies*, 2(1), 51-62.

Wijonarko, B., Agung, E., Susilo, T., Arismunandar, S., & Sarana, A. B. (2025). Tantangan Hukum Humaniter dalam Konflik Israel–Palestina: Perspektif Implementasi dan Akuntabilitas Internasional. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(3), 327-334.

LAZUARDHIEN, M. PERAN INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ) DALAM MENANGANI KEJAHATAN PERANG ISRAEL TERHADAP PALESTINA PERSPEKTIF SIYASAH KHARIJIYAH DAN HUKUM INTERNASIONAL (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).